

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sabuk Alu Nomor 2A Telp. (0286) 325112 W O N O S O B O - 56311

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang

- a. bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 2021, yang digunakan sebagai acuan dalam perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 – 2021.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah-(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonsobo Nomor 10);
- 10. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kabupaten Wonosobo Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 - 2021.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Wonosobo sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum

KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi

pencapaian kinerja

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wonosobo, Pada tanggal 28 September 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WONOSOBO

EKO SURYANTORO

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas

Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Wonosobo Nomor 15 tahun 2017

Tanggal 28 September 2017

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017 - 2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Misi 2: Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah		
Meningkatkan kualitas	- Meningkatnya domain	
sistem tata kelola	dan aspek SPBE	
komunikasi dan	- Meningkatnya	
informasi	keterbukaan informasi	Index SPBE
	publik	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WONOSOBO

EKO SURYANTORO